



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
KECAMATAN PARAKAN
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN
ATAU REHABILITASI JALAN ASPAL DUSUN NGODOLENDO RT. 03, RW. 02
DESA RINGINANOM, KEC. PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG
TAHUN 2024

KEPALA DESA RINGINANOM,

Menimbang
:

- a. Bahwa dalam rangka mendukung percepatan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur dan terwujudnya optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, maka diberikan bantuan kepada pemerintah desa;
- b. Bahwa agar pelaksanaan bantuan kepada pemerintah desa bisa berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Pelaksan Kegiatan Bantuan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Saran Prasarana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan kabupaten Temanggung Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan dibentuk Pelaksan Kegiatan Bantuan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 412/13 Tahun 2024 Tentang Lokasi Dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Pelaksana Kegiatan Pelaksana Kegiatan Dan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Yang Bersumber Dari Apbd Provinsi Jawa Tengah Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2024 berupa Pembangunan Atau Rehabilitasi Jalan Aspal Dusun Ngodolendo Rt. 03, Rw. 02 Desa Ringinanom, Kec. Parakan, Kab. Temanggung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini :
1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan penata usahaan penggunaan dan bantuan secara transparan dan tertib administrasi serta dilaksanakan secara tepat waktu dan mutu;
 4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat secara berkala;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
Ringinanom
Pada tanggal 4 Juli 2024

KEPALA DESA RINGINANOM



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Camat Parakan
2. Kepala BPD Desa Ringinanom
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM

NOMOR : 25 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 JULI 2024

PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN ATAU
REHABILITASI JALAN ASPAL DUSUN NGODOLENDO RT. 03, RW. 02
DESA RINGINANOM, KEC. PARAKAN, KAB. TEMANGGUNG
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Istachori	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2.	Lukman Ali	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan
3.	Triyoto	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	Nasful Ma'arif	Kadus Dsn.Ngodolendo	Ketua TPK
5.	Widyawan	Kadus Dsn.Karanganyar	Sekretaris TPK
6.	M.Muamar Kadafi	Kadus Dsn.Ngodoringin	Anggota TPK
7.	Arif Faudin	Kadus Dsn.Ngesrep	Anggota TPK
8.	Kuswiyanto	LPMD	Anggota TPK
9.	Ngadikin	Tokoh Masyarakat	Anggota TPK

KEPALA DESA RINGINANOM



ISTACHORI